



PUTUSAN

Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRIAL ALIAS RIAL**
2. Tempat lahir : PT. Meranti
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sei Tawar, Desa Sei Tawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, SH, MH., Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Persaoran Cabang Labuhanbatu yang beralamat di Aek Matio Talsim, Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIAL alias RIAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan **selama terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto
 - 2 (dua) ball plastik klip transparan berisi plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kain;**Dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 194.000,- (seratus esmbilan puluh empat ribu rupiah)
 - **Dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 409/RP.RAP/ 11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **SYAHRIAL alias RIAL** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekirapukul 17.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun II. Ds. Sei Tawar Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Begitulah pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pergi ke rumah YUSUF (belum tertangkap) yang berada di Dsn. II Sei Tawar, Ds. Sei Tawar, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu dengan berjalan kaki, selanjutnya sesampainya terdakwa di depan rumah YUSUF terdakwa bertemu dengan YUSUF, lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada YUSUF, dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu langsung pergi meninggalkan YUSUF dan pulang kerumah terdakwa;
- Kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, langsung mengambil dompet kain berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, yang sebelumnya disimpan di selipan balik



pintu kamar rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan mengambil posisi duduk bersila di atas lantai rumahnya;

- Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dibeli dari YUSUF dan 1 (satu) buah dompet kain berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, lalu terdakwa mengeluarkan plastik klip kosong dari pembungkusnya dan terdakwa mencak atau membagi narkotika jenis sabu yang terdakwa dibeli tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi sabu dengan bantuan sebuah sekop yang terbuat dari pipet plastik, setelah selesai mencak atau membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa memasukkan seluruhnya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik ke dalam dompet kain dan memasukkan dompet tersebut ke dalam kantong depan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa pergi kedepan rumahnya untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sabu dengan uang penjualan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dipergunakan terdakwa sebesar Rp. 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah) untuk membeli nasi, rokok dan listrik rumahnya sedangkan sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tersebut dimasukkan ke dalam dompet dan disimpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, begitu juga dengan dompet kain berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik juga terdakwa masukkan ke dalam kantong depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil posisi



duduk didepan rumah terdakwa sembari menunggu pembeli narkotika jenis sabu datang;

- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi EVANTRA (Anggota Kepolisian PolsekPanaiHilir) menjumpai terdakwa dan menyamar hendak membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa, dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi EVANTRA, pada saat itu saksi EVANTRA langsung menangkap terdakwa dan saat saat bersamaan datang saksi EKO VALENTINO, saksi SUMIADI JOKO (masing-masing Anggota Kepolisian POlsek Panai Hilir) membantu menangkap terdakwa;

- Kemudian saksi saksi EKO VALENTINO, saksi SUMIADI JOKO sertasaksi EVANTRA, mengamankan dompet kain yang berisikan2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, serta uang tunai sebesarRp. 194.000,- (seratus Sembilan puluhhempatribu rupiah) dari kantong celana terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki laki bernama panggilan YUSUF, lalu dilakukan pengembangan terhadap YUSUF hingga kerumahnya namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polsek Panai Hilir dan selanjutnya diserahkan kekantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6481/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa **SYAHRIAL alias RIAL** dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metafmfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 419/09.10102/2023 tanggal 30 September 2023 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap



ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram dan berat netto 0,2 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **SYAHRIAL alias RIAL** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun II. Ds. Sei Tawar Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" Perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Begitulah pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pergi ke rumah YUSUF (belum tertangkap) yang berada di Dsn. II Sei Tawar, Ds. Sei Tawar, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu dengan berjalan kaki, selanjutnya sesampainya terdakwa di depan rumah YUSUF terdakwa bertemu dengan YUSUF, lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada YUSUF, dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu langsung pergi meninggalkan YUSUF dan pulang kerumah terdakwa;
- Kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, langsung langsung mengambil dompet kain berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, yang sebelumnya disimpan di selipan balik pintu kamar rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan mengambil posisi duduk bersila di atas lantai rumahnya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang dibeli dari YUSUF dan 1 (satu) buah dompet kain berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, lalu terdakwa mengeluarkan plastik klip kosong dari pembungkusnya dan terdakwa mencak atau membagi narkoba jenis sabu yang terdakwa dibeli tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi sabu dengan bantuan sebuah sekop yang terbuat dari pipet plastik, setelah selesai mencak atau membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa memasukkan seluruhnya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik ke dalam dompet kain dan memasukkan dompet tersebut kedalam kantong depan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa pergi kedepan rumahnya untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib terdakwa berhasil menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sabu dengan uang penjualan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dipergunakan terdakwa sebesar Rp. 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah) untuk membeli nasi, rokok dan listrik rumahnya sedangkan sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tersebut dimasukkan ke dalam dompet dandisimpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, begitu juga dengan dompet kain berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik juga terdakwa masukkan kedalam kantong depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil posisi duduk didepan rumah terdakwa sembari menunggu pembeli narkoba jenis sabu datang;
- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi EVANTRA (Anggota Kepolisian Polsek Panai Hilir) menjumpai terdakwa dan menyamar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap



hendak membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa, dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi EVANTRA, pada saat itu saksi EVANTRA langsung menangkap terdakwa dan saat saat bersamaan datang saksi EKO VALENTINO, saksi SUMIADI JOKO (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Panai Hilir) membantu menangkap terdakwa;

- Kemudian saksi saksi EKO VALENTINO, saksi SUMIADI JOKO sertasaksi EVANTRA, mengamankan dompet kain yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transpara berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, serta uang tunai sebesar Rp. 194.000,- (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki laki bernama panggilan YUSUF, lalu dilakukan pengembangan terhadap YUSUF hingga kerumahnya namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Panai Hilir dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6481/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa **SYAHRIAL alias RIAL** dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 419/09.10102/2023 tanggal 30 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap



terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram dan berat netto 0,2 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Valentino Sitinjak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. II Sei Tawar, Ds. Sei Tawar, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Evantra;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto, 2 (dua) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dsn. II Sei Tawar, Ds. Sei Tawar, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu marak peredaran narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan undercoverbuy dengan cara berpura pura sebagai pembeli kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi saksi Evantra berjalan menghampiri



untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil sebuah dompet dari dalam kantong depan sebelah kanan celananya, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan pada saat itu saksi langsung berlari untuk membantu saksi Evantra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi mengambil 1 (satu) buah dompet dari dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto, 2 (dua) ball plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Yusuf (DPO) dengan cara membeli selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polsek Panai Hilir kemudian di serahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Yusuf (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira 07.00 Wib di PT. Meranti Dsn II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Evantra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. II Sei Tawar, Ds. Sei Tawar, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Evantra;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto, 2 (dua) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dsn. II Sei Tawar, Ds. Sei Tawar, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu marak peredaran narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dengan gerak gerak mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan undercoverbuy dengan cara berpura pura sebagai pembeli kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi saksi Evantra berjalan menghampiri untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil sebuah dompet dari dalam kantong depan sebelah kanan celananya, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan pada saat itu saksi langsung berlari untuk membantu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi mengambil 1 (satu) buah dompet dari dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto, 2 (dua) ball plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Yusuf (DPO) dengan cara membeli selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polsek Panai Hilir kemudian di serahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Yusuf (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira 07.00 Wib di PT. Meranti Dsn II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. II Sei Tawar, Ds. Sei Tawar, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto, 2 (dua) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Yusuf (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira 07.00 Wib di PT. Meranti Dsn II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Yusuf (DPO) kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, setelah itu Terdakwa duduk duduk di depan rumah Terdakwa tiba tiba ada seorang laki laki yang terdakwa tidak kenali datang menghampiri Terdakwa lalu berkata " Bang Ada Buah" (Buah adalah sebutan untuk sabu), kemudian Terdakwa menjawab " Ada Bang.. Mau Beli Berapa Bang.." dan laki laki tersebut berkata " Mau Beli Seratus.. " kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet kain yang berisikan 2 (dua)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa langsung membuka dompet kain tersebut dengan tujuan untuk mencari narkoba jenis sabu yang hendak Terdakwa berikan kepada laki laki tersebut, dan pada saat Terdakwa mencari narkoba jenis sabu tersebut didalam dompet kain yang ada di genggam tangan Terdakwa, pada saat itu laki laki tersebut langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adcharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto;
- 2 (dua) ball plastik klip transparan berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kain;
- Uang tunai sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 419/09.10102/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yermia, menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 6481/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023,



dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram mengandung narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 16.30 wib di Jalinsum Aek Tampang lingkungan III Pasar Panigoran Kel. Aek Kota Batu Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Eko Valentino Sitingjak dan saksi Evantra (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto, 2 (dua) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Yusuf (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira 07.00 Wib di PT. Meranti Dsn II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Eko Valentino Sitingjak dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dsn. II Sei Tawar, Ds. Sei Tawar, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu marak peredaran narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Eko Valentino Sitingjak dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Eko Valentino Sitingjak dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dengan gerak gerak mencurigakan kemdian saksi Eko

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Valentino Sitinjak dan rekan melakukan undercoverbuy dengan cara berpura pura sebagai pembeli kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi saksi Evantra berjalan menghampiri untuk berpura-pura membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil sebuah dompet dari dalam kantong depan sebelah kanan celananya, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan pada saat itu saksi langsung berlari untuk membantu saksi Evantra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Eko Valentino Sitinjak dan rekan mengambil 1 (satu) buah dompet dari dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto, 2 (dua) ball plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi Eko Valentino Sitinjak dan rekan menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Yusuf (DPO) dengan cara membeli selanjutnya saksi Eko Valentino Sitinjak dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polsek Panai Hilir kemudian di serahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;



3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Syahril Alias Rial sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 16.30 wib di Jalinsum Aek Tampang lingkungan III Pasar Panigoran Kel. Aek Kota Batu Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Evantra

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap



(masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto, 2 (dua) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang



bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 16.30 wib di Jalinsum Aek Tampang lingkungan III Pasar Panigoran Kel. Aek Kota Batu Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Eko Valentino Sitinjak dan saksi Evantra (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto ditemukan atas tanah dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 warna hitam les merah adalah alat yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Yusuf (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira 07.00 Wib di PT. Meranti Dsn II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu Utara dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Eko Valentino Sitinjak dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dsn. II Sei Tawar, Ds. Sei Tawar, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu marak peredaran narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Eko Valentino Sitinjak dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Eko Valentino Sitinjak dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Eko Valentino Sitinjak dan rekan melakukan undercoverbuy dengan cara berpura pura sebagai pembeli kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi saksi Evantra berjalan menghampiri untuk berpura-pura membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil sebuah dompet dari dalam kantong depan sebelah kanan celananya, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan pada saat itu saksi langsung berlari untuk membantu saksi Evantra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Eko Valentino Sitinjak dan rekan mengambil 1 (satu) buah dompet dari dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto, 2 (dua) ball plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 194.000

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap



(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi Eko Valentino Sitinjak dan rekan menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Yusuf (DPO) dengan cara membeli selanjutnya saksi Eko Valentino Sitinjak dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polsek Panai Hilir kemudian di serahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 419/09.10102/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 6481/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Yusuf (DPO) dengan cara membeli dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto, 2 (dua) ball plastik klip transparan berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang masih berhubungan dengan tindak pidana namun karena masih bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrial Alias Rial** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto;
 - 2 (dua) ball plastik klip transparan berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kain;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.